



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru agar transparan, demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Yogyakarta baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2007 dan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2006/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 dan Nomor 23 Tahun 2007;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
11. Peraturan Walikota Nomor 156 Tahun 2005 tentang Sistem dan Prosedur Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Formal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI KOTA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
4. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Keluarga Miskin adalah keluarga yang dapat menunjukkan Kartu Menuju Sejahtera yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan atau terdaftar dalam data keluarga miskin Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

- (1) Maksud Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan untuk merekrut peserta didik secara tepat dalam rangka memenuhi hak-hak mereka guna memperoleh layanan pendidikan.
- (2) Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru adalah memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru berazaskan :

1. **Obyektif**, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan Walikota ini.
2. **Transparan**, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. **Akuntabel**, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
4. **Tidak diskriminatif**, artinya setiap warga negara usia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, seleksi, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem *online* dan atau manual.
- (3) Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Bagian Pertama

Persyaratan Administrasi

Paragraf 1

Taman Kanak-Kanak

Pasal 5

Persyaratan penerimaan calon Peserta Didik Taman Kanak-Kanak (TK) adalah :

- a. berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun, diterima untuk kelompok A;
- b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun, diterima untuk kelompok B.

Paragraf 2

Sekolah Dasar

Pasal 6

Persyaratan penerimaan calon Peserta Didik kelas I Sekolah Dasar (SD) dan yang sederajat adalah :

- a. apabila telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, maka wajib diterima;
- b. apabila berusia 6 tahun, maka dapat diterima.

Paragraf 3

Sekolah Menengah Pertama

Pasal 7

Persyaratan penerimaan calon Peserta Didik kelas VII atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat adalah :

- a. telah lulus SD dan yang sederajat dan memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama;
- b. berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun.

Paragraf 4

Sekolah Menengah

Pasal 8

- (1) Persyaratan penerimaan calon Peserta Didik kelas X atau Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat adalah:
 - a. telah lulus SMP dan yang sederajat dan memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama/Surat Tanda Lulus atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional;
 - b. berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun.

- (2) Persyaratan penerimaan calon Peserta Didik kelas X Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah :
- telah lulus SMP dan yang sederajat dan memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama/Surat Tanda Lulus atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional;
 - berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun;
 - memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan ciri khas Kejuruan/program keahlian.
- (3) Penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bakat, minat dan kemampuan sesuai dengan program keahlian.

Bagian Kedua

Biaya Administrasi

Pasal 9

- (1) Biaya Administrasi untuk pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru adalah sebagai berikut :

No.	Satuan Pendidikan/Sekolah	Biaya Administrasi
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	antara Rp. 20.000,- sampai Rp. 25.000,-
2.	Sekolah Dasar (SD) dan yang sederajat	antara Rp. 20.000,- sampai Rp. 25.000,-
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat	antara Rp. 35.000,- sampai Rp. 40.000,-
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat	antara Rp. 35.000,- sampai Rp. 40.000,-
5.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	antara Rp. 40.000,- sampai Rp. 45.000,-

- (2) Khusus untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan yang sederajat, SMP dan yang sederajat), biaya administrasi pendaftaran Peserta Didik Baru dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga calon Peserta Didik Baru tidak dipungut biaya administrasi.
- (3) Bagi calon Peserta Didik Baru untuk Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berasal dari keluarga miskin maka dibebaskan dari biaya administrasi untuk pendaftaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bagi Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru dilarang memungut biaya apapun dari calon Peserta Didik Baru diluar biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta, maka wajib menerima bagi calon Peserta Didik dari keluarga miskin yang lolos seleksi penerimaan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari seluruh jumlah Peserta Didik yang diterima.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Masyarakat mempunyai peran serta untuk peningkatan mutu pendidikan yang disalurkan melalui Komite Sekolah dengan tahapan sebagai berikut :

- Kepala Sekolah wajib membuat Program Kerja Satuan Pendidikan setiap tahun;
- Satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah menyusun Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
- Satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah menyelenggarakan musyawarah pembahasan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dengan orang tua/wali Peserta Didik Baru paling cepat 2 (dua) bulan setelah Peserta Didik dinyatakan diterima pada Satuan Pendidikan;

- d Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah disahkan oleh Komite Sekolah dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta atau Ketua Yayasan (bagi sekolah swasta) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan disosialisasikan secara terbuka kepada orang tua/wali Peserta Didik melalui papan pengumuman sekolah;
- e Pada akhir tahun pelajaran, Satuan Pendidikan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah secara terbuka kepada orang tua/wali Peserta Didik melalui papan pengumuman sekolah;
- f Peran serta orang tua/wali Peserta Didik untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah berdasarkan pada prinsip musyawarah, kerelaan, kemampuan ekonomi dan subsidi silang;
- g Satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah dimungkinkan untuk mengadakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan disosialisasikan secara terbuka kepada orang tua/wali Peserta Didik melalui papan pengumuman sekolah;
- h Ketentuan pakaian seragam Sekolah adalah sebagai berikut :
 - 1) Pakaian seragam Sekolah yang diwajibkan adalah seragam OSIS, olahraga, pramuka/kepanduan;
 - 2) Satuan Pendidikan dimungkinkan menambah jenis seragam yang lain, sesuai kebutuhan sekolah;
 - 3) Pakaian seragam sekolah diusahakan berdasarkan hasil rapat Komite Sekolah;
- i Bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin, biaya registrasi penerimaan ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang besarnya ditentukan sesuai dengan Peraturan Walikota tentang pemberian beasiswa.

Pasal 11

- (1) Sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tahun pelajaran berjalan ditetapkan, pembiayaan penyelenggaraan kegiatan operasional sekolah pada Satuan Pendidikan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tahun pelajaran sebelumnya.
- (2) Untuk penyelenggaraan kegiatan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan hanya diperbolehkan memungut iuran bulanan komite sekolah setinggi-tingginya sama dengan tahun pelajaran sebelumnya.

BAB V

SANKSI

Pasal 12

- (1) Bagi Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang dalam melaksanakan penerimaan Peserta Didik baru melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, akan dikenai sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta, yang dalam melaksanakan penerimaan Peserta Didik Baru melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, akan dikenai sanksi berupa pengurangan atau penghentian bantuan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Juni 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP. 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 31 SERI D